



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang, perlu adanya pelayanan prima Pemerintah Daerah melalui organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Kupang yang proposional;
 - c. bahwa adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 244);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013

Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 244), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 1 (satu) diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 18 (delapan belas), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas-dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Pertambangan dan Energi;
16. Dinas Pendapatan Daerah;
17. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pendidikan.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;

zh

- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pemuda dan olahraga.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) diubah, huruf (m) angka 6 dihapus dan penambahan satu huruf yaitu huruf (r), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas-Dinas terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan terdiri dari :

- 1. Kepala.
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
- 3. Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b) Seksi Kurikulum dan Pengujian;
 - c) Seksi SDM dan Manajemen Sekolah.
- 4. Bidang Pendidikan Menengah Umum, membawahi :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b) Seksi Kurikulum dan Pengujian;
 - c) Seksi SDM dan Manajemen Sekolah.
- 5. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahi :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b) Seksi Kurikulum dan Pengujian;
 - c) Seksi SDM dan Manajemen Sekolah.
- 6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - a) Seksi Kejar Paket A, B dan C;
 - b) Seksi Pendidikan Usia Dini; dan
 - c) Seksi Keaksaraan Fungsional.
- 6. UPTD.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- 1. Kepala.
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
- 3. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura membawahi :
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - c) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- 4. Bidang Peternakan membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Hewan dan Karantina;
 - b) Seksi Usaha Pengembangan Ternak dan Produksi.
- 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan membawahi :
 - a) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi SDA;
 - b) Seksi Verifikasi, Perijinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- 6. dihapus
- 7. UPTD.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

sh

r. Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahi :
 - a) Seksi Kepemudaan;
 - b) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan ; dan
 - c) Seksi Organisasi Kepemudaan.
4. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi :
 - a) Seksi Olahraga Pendidikan;
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - c) Seksi Industri Olahraga.
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi :
 - a) Seksi Pembibitan Olahragawan;
 - b) Seksi Olahraga Prestasi; dan
 - c) Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan.
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

5. Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,

U JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 10/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KOTA KUPANG

I. UMUM

Bahwa dengan beralihnya fungsi Bidang Informasi Penyuluhan dan Bimas Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Kupang sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2010 maka Bidang Informasi Penyuluhan dan Bimas Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang dihapus.

Demikian pula atas dasar kajian terbatas yang dilakukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang ditemui bahwa ada dua fungsi yang sangat luas urusannya ditampung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sehingga mengakibatkan sangat tingginya beban kerja sebagaimana terlihat pada Analisis Beban Kerja (ABK) pada dinas tersebut. Atas dasar itu maka Pemerintah memisahkan fungsi Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibawah wadah sendiri yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

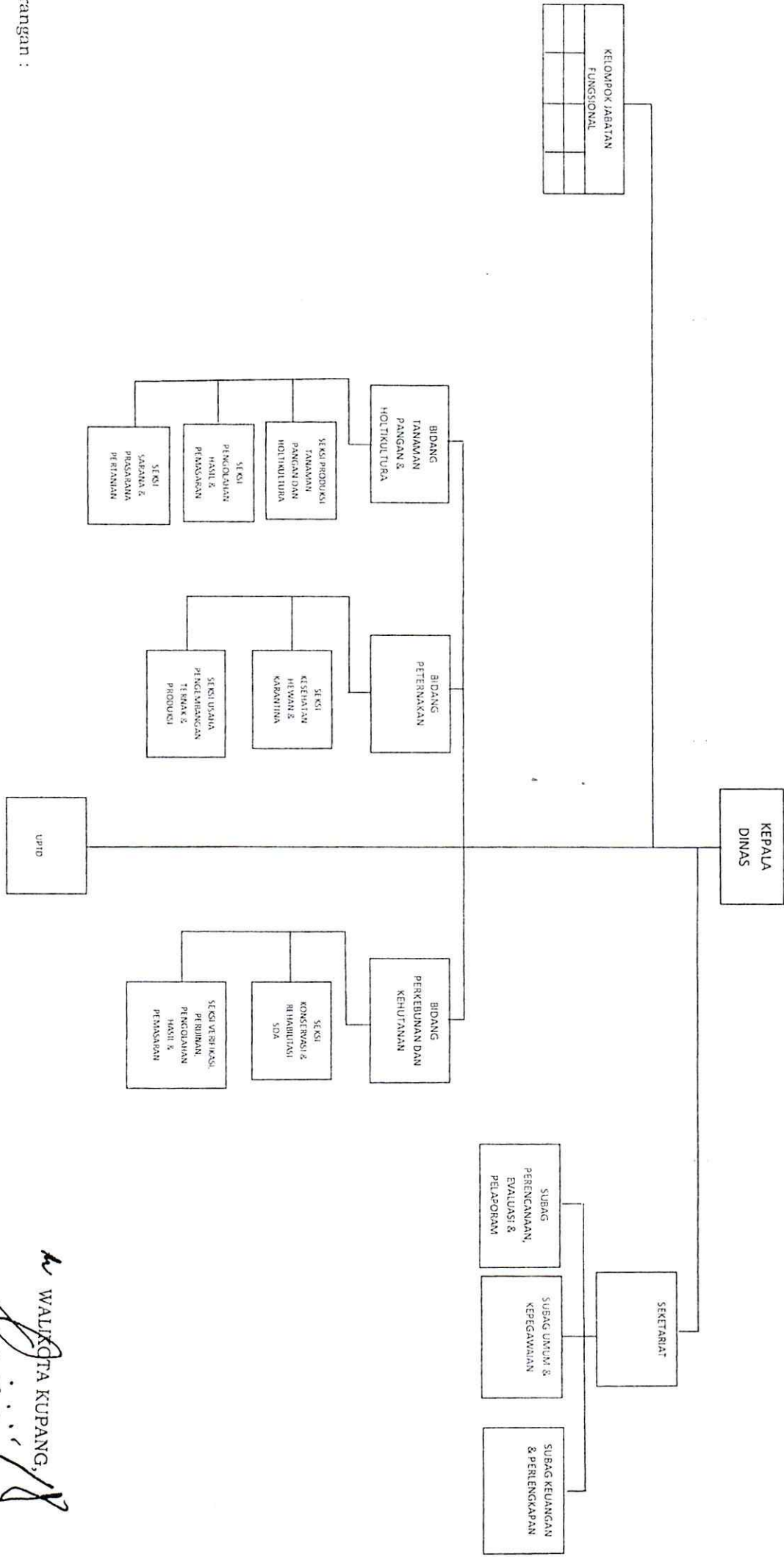
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 260

sh

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor 10 Tahun 2015
Tanggal 13 Juli 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

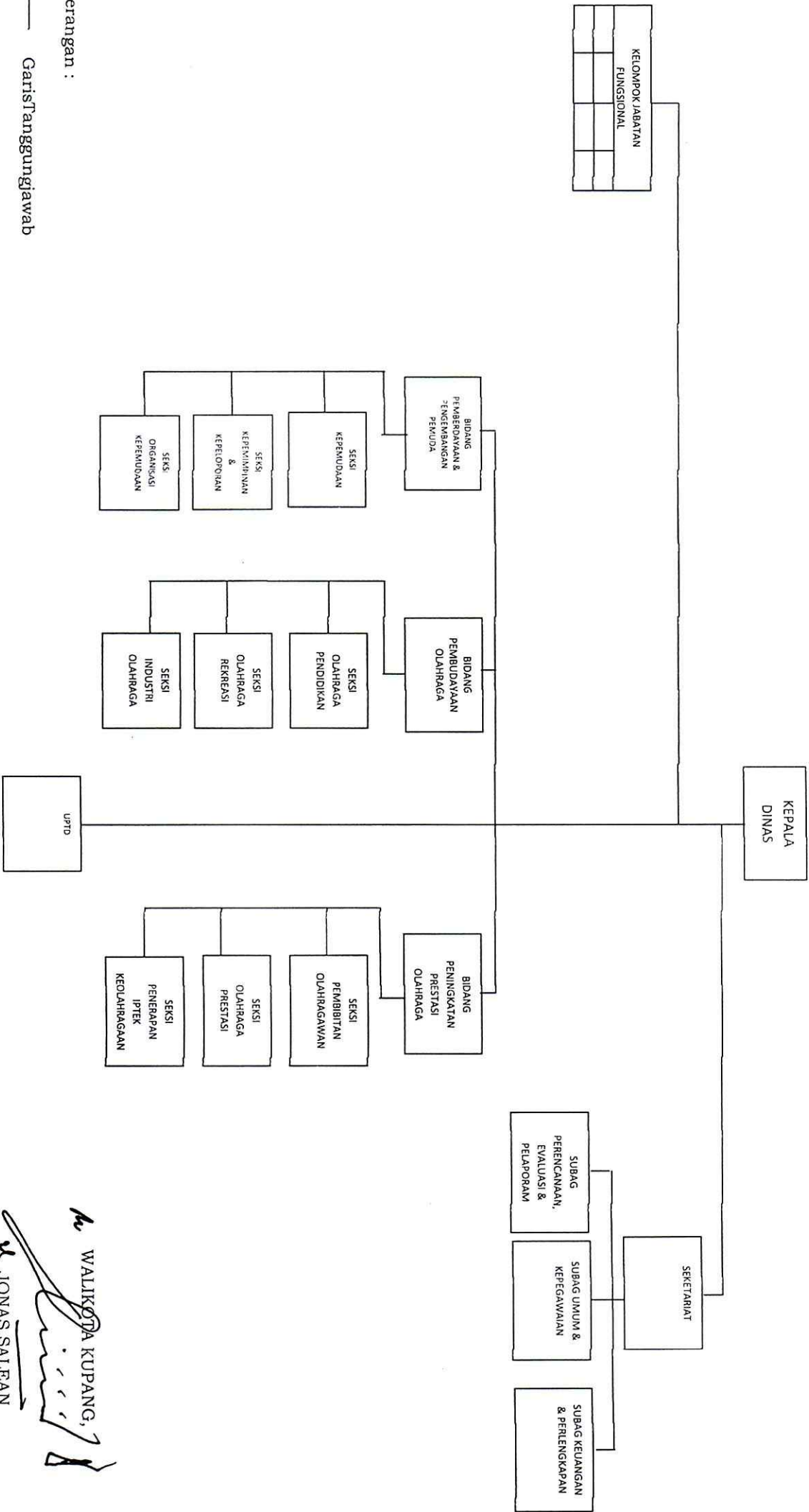


Keterangan :

_____ GarisTanggungjawab

WALIKOTA KUPANG,
JONAS SALEAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**



WALIKOTA KUPANG,
JONAS SALEAN